

PENANGANAN & PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Handling & Recovery Of Victims Of Domestic Violence In A Restorative Justice Approach

**Eva Susanna¹, Yusnaidi Kamaruzzaman², Salwa Hayati Hasan³
Kesumawati⁴, Firman Hidayah⁵**

^{1,3,4,5}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

²Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syekh Abdul Rauf, Kec. Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

*Koresponding Penulis: ¹evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* sejalan dengan asas kemanfaatan hukum dan memberikan peluang bagi pemulihan korban melalui layanan kesehatan, konseling, pendampingan, rumah aman, dan mekanisme resosialisasi. Upaya pemulihan perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan lembaga layanan guna memperkuat ketahanan korban dan memastikan terpenuhinya hak-haknya. Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sepanjang tetap menjamin keselamatan serta kepentingan terbaik bagi korban. Pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu pendekatan yang berkembang dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah *restorative justice*, yaitu model penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan relasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber ilmiah terkait.

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Penanganann; Pemulihan; dan Restorative Justice.*

Abstract

This study discusses the recovery of victims of domestic violence through a restorative justice approach. The method used in this study uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the application of restorative justice is in line with the principle of legal benefit and provides opportunities for victim recovery through health services, counseling, mentoring, safe houses, and resocialization mechanisms. Recovery efforts need to be carried out in a coordinated manner by health workers, social workers, spiritual guides, and service institutions to strengthen the resilience of victims and ensure the fulfillment of their rights. A restorative justice approach can be an alternative, more humane solution in handling domestic violence, as long as it still guarantees the safety and best interests of the victim. The restorative justice approach is one of the approaches that is developing in handling domestic violence cases, namely restorative justice, a model for resolving criminal cases that emphasizes victim recovery, perpetrator accountability, and the restoration of social relations. This study uses a normative juridical method based on a literature review of relevant laws and regulations, literature, and scientific sources.

Keywords : *Domestic Violence; Handling; Recovery; and Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Didalam penjelasan pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya istri, suami atau anak tetapi juga semua yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini tentu menjadi sebuah pemahaman bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, memberi rasa aman dan tentram, justru menjadi tempat yang menimbulkan kesengsaraan, yang apabila didalamnya terdapat kekerasan yang dapat merusak kesehatan fisik, psikis dan mental korban secara berkepanjangan.¹

Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan secara imperatif menetapkan larangan normatif terhadap segala bentuk perbuatan kekerasan dalam lingkup domestik. Secara limitatif, ketentuan tersebut mendefinisikan: (1) kekerasan fisik sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan dampak fisik berupa rasa sakit atau luka badan; (2) kekerasan psikis yang mencakup tindakan degradasi martabat berupa penghinaan, ancaman, atau intimidasi yang berimplikasi pada timbulnya penderitaan psikologis; (3) kekerasan seksual yang meliputi segala bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual; serta (4) penelantaran rumah tangga yang berupa pengabaian kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk namun tidak terbatas pada nafkah dan kebutuhan esensial lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Tindakan kekerasan ini kerap dianggap sebagai *hidden crime* atau kejahatan yang tidak tampak karena sering berlangsung di ranah privat dan sulit terungkap.² Terdapat lima indikasi KDRT berpotensi femisida yaitu terjadi peningkatan intensitas kekerasan fisik, peningkatanmuatan kekerasan fisik, adanya kekerasan psikis berupa ancaman pembunuhan, penelantaran ekonomi dan atau tidak adanya lingkungan yang mendukung atau *support system* untuk melindungi korban. Indikasi ini dapat digunakan untuk menentukan intervensi perlindungan sementara dan perintah perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kewajiban untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara tegas. Kepolisian harus segera menindaklanjuti laporan korban tanpa diskriminasi dan memberikan surat perintah perlindungan apabila diperlukan. Jaksa bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku, sedangkan pengadilan menjatuhkan sanksi yang adil sebagai bentuk efek jera. Selain itu, pekerja sosial dan psikolog juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan korban.

Pada perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyelesaiannya sering mengedepankan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan suatu metode penyelesaian dan penanganan perkara pidana diluar pengadilan, dengan mengedepankan pemulihan terhadap korban, dan mengontrol pelaku untuk tetap bertanggung jawab tanpa adanya pemidanaan. *Restorative justice* dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, terutama pada perkara kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan *restorative justice* harus memenuhi Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang mana perkara yang akan diterapkan *restorative justice* bukan merupakan perkara yang menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak

¹ Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1, 2019.

² Abdul Halim Talli, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2, 2019.

berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan separatisme, bukanlah pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, serta bukanlah pula pelaku tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Oleh karena itu penerapan *restorative justice* sering diterapkan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga.³

Salah satu bentuk pembaruan hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Secara sederhana, *restorative justice* berarti pemulihan keadilan bagi korban maupun pelaku. Akan tetapi, maknanya berkembang ketika konsep ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* kemudian dipahami sebagai suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bersifat sistematis, dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban atau masyarakat akibat perbuatan pelaku. Dalam proses ini, baik pelaku maupun korban dilibatkan secara aktif dan langsung untuk mencapai penyelesaian yang adil.⁴

Proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh penegak hukum sejalan dengan tujuan teori kemanfaatan, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian dengan tetap memperhatikan kepentingan korban serta kepentingan hukum lain yang dilindungi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menghindari munculnya stigma negatif, mencegah pembalasan yang bersifat retributif sebagaimana dalam teori pemidanaan absolut, serta mendorong terciptanya respons yang harmonis di masyarakat dengan tetap menjunjung nilai kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki peluang untuk mengurangi trauma korban, memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perilakunya, serta membantu terciptanya hubungan keluarga yang lebih sehat. Meskipun *restorative justice* menawarkan penyelesaian alternatif yang lebih humanis, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama menyangkut pemahaman masyarakat, dukungan dari aparat penegak hukum, serta kesiapan pelaku dan korban untuk menjalani proses tersebut. Walaupun konsep ini tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHAP, beberapa ketentuan tetap membuka peluang bagi praktik yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*, misalnya melalui mekanisme delik aduan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk salah satu jenis tindak pidana yang memenuhi syarat umum untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi syarat khusus, yaitu adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Apabila kesepakatan tersebut tercapai, maka lembaga yang berwenang dapat menghentikan proses penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice* melalui surat ketetapan resmi. Sebaliknya, jika perdamaian tidak tercapai, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses persidangan di pengadilan. Penyelesaian melalui *restorative justice* sejalan dengan teori kemanfaatan hukum yang menekankan pada nilai kemaslahatan, bukan pada pembalasan atau pemberian sanksi pidana. Suatu aturan hukum dianggap baik apabila penerapannya membawa dampak positif berupa peningkatan kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, serta berkurangnya penderitaan bagi para pihak yang terlibat.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu; Bagaimanakah Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pendekatan *Restorative Justice*?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja.

³Eva Susanna, etc., *Kepastian Hukum Dalam Pendekatan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Journal of Law and Government Science Vol. 11 No. 1 April 2025 Universitas Ubudiyah Indonesia.

⁴Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, 2017.

⁵Tofik Yanuar Candra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 75.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan dengan *restorative justice*.

HASIL & PEMBAHASAN

Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pendekatan Restorative Justice

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dialami seseorang dan merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup setiap tindakan melanggar hukum yang umumnya dialami oleh perempuan, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun psikologis. Selain itu, penelantaran, ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, dan perampasan secara tidak sah dalam lingkungan rumah tangga juga termasuk dalam kategori KDRT.⁶

Kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan domestik seperti rumah tangga. Masyarakat umumnya memandang rumah sebagai tempat yang paling aman dan nyaman. Banyak orang berasumsi bahwa bahaya justru berasal dari luar rumah. Oleh karena itu, ketika rumah menjadi tempat terjadinya kekerasan, muncul berbagai reaksi dari masyarakat. Karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam hubungan personal yang sarat dengan ikatan emosional, proses penyelesaiannya menjadi lebih rumit dan tidak sesederhana penanganan kasus kriminal yang terjadi di ruang publik.⁷

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dasarnya memberikan penekanan pada perlindungan korban, terutama perempuan dan anak, serta menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, beberapa kasus, termasuk KDRT dengan kategori ringan, dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui mekanisme *restorative justice* dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut; tindakan kekerasan termasuk kategori ringan misalnya kekerasan fisik tanpa luka berat, pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga yang ingin tetap dipertahankan, korban setuju untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa adanya tekanan, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya, pelaku belum pernah dihukum atas kasus serupa sebelumnya dan tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat.⁸

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bab I Pasal 2 juga menerangkan bahwa penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif berlandaskan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir, serta proses yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Keadilan restoratif sendiri diwujudkan melalui proses yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, memberikan kesempatan bagi pelaku memperbaiki kesalahannya dengan tindakan yang bermanfaat bagi korban, memberikan ruang bagi korban untuk terlibat dalam proses, memungkinkan pelaku mempertahankan hubungan keluarga, memenuhi kebutuhan pihak yang dirugikan, serta membuka peluang terjadinya rekonsiliasi dan pemulihan dalam masyarakat yang terdampak.

⁶ MS Ridwan Ridwan S Alam, AQ Gassing, *Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai Kecamatan Sanjai Timur Kabupaten Sinjai*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2021

⁷ Nailuttaris Indriane, et al, *Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta)*, Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, No. 3, 2020.

⁸ Sudirman, S., et al, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate*, De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2024.

Upaya perlindungan bagi perempuan dilakukan dengan berbagai langkah, seperti menyelesaikan konflik melalui *restorative justice*, mengadakan sosialisasi dan pembinaan, menempatkan korban di rumah aman, memberikan bantuan rehabilitasi atau layanan psikolog bila diperlukan, serta mendampingi korban hingga proses pelaporan dan persidangan. Hambatan yang dihadapi aparat hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya relatif sedikit, namun tetap ada kendala baik dari sisi korban, pelaku, maupun proses penyelesaiannya. Kendala yang umum muncul adalah korban yang tidak bersedia menjelaskan secara detail kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, sehingga mempersulit aparat dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, bentuk perlindungan yang diberikan biasanya mencakup penyelesaian melalui *restorative justice*, sosialisasi dan pembinaan, penyediaan rumah aman, bantuan rehabilitasi atau psikolog, serta pendampingan hingga perkara masuk ke tahap persidangan.⁹

Selama melakukan penanganan pertama dalam perlindungan tersebut, pendamping harus memerhatikan beberapa konteks untuk memastikan tidak adanya trauma atau kekerasan yang baru dalam proses tersebut. Pendamping korban harus memahami bahwa kemungkinan korban memiliki sejumlah kekhawatiran dalam mengungkapkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Pendamping harus memerhatikan dengan seksama kondisi korban, misalnya tanda fisik berupa :mata hitam, bibir pecah-pecah, tanda merah atau ungu di leher, pergelangan tangan terkilir, memar di lengan; tanda emosional :tingkat percaya diri yang rendah, terlalu menyesal atau lemah lembut, perasaan takut, perubahan pola tidur atau makan, cemas atau gelisah, penyalahgunaan zat, gejala depresi, kehilangan minat pada aktivitas dan hobi yang dulu dinikmati, dan berbicara tentang bunuh diri. Lalu, untuk tanda-tanda perilakunya dapat berupa mengasingkan diri, membatalkan janji atau rapat pada menit terakhir, sering terlambat, privasi yang berlebihan mengenai kehidupan pribadi mereka, dan mengisolasikan diri dari teman dan keluarga.

Percakapan dilakukan senyaman mungkin, tidak memaksa dan tidak menghakimi korban. Percakapan layaknya seorang teman, seperti memahami bahwa korban tidak bersalah dan menegaskan bahwa korban tidak pantas dilecehkan. Beberapa korban mungkin masih belum sadar bahwa tindak kekerasan yang dialaminya sudah diluar batas toleransi. Mereka mungkin masih merasa takut, menyalahkan diri sendiri dari bentuk pelecehan yang dialami, kurang percaya diri, takut kesepian, kurangnya sarana, terlalu mempercayai janji pasangan untuk berubah, keyakinan bahwa pernikahan bertujuan belajar lebih baik, tekanan dari keluarga, tidak mengetahui hubungan *toxic* seperti apa dan beberapa alasan lainnya yang mendasari mereka untuk tetap bertahan dalam hubungan yang diselimuti kekerasan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan beberapa kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan perlindungan, kebutuhan akan dukungan dan kebutuhan akan tempat tinggal. Bantuan juga dapat diperoleh melalui beberapa lembaga advokasi, layanan sosial, konselor dan perlindungan hukum. Tawarkan bantuan pembinaan pengembangan aset dan bakat yang dimiliki korban, sehingga korban dapat secara mandiri membantu diri dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1), pemulihan korban adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk memperkuat korban kekerasan dalam rumah tangga, agar memiliki ketahanan dan kemampuan yang lebih baik, baik secara fisik maupun psikologis. Upaya pemulihan ini harus terus dilakukan melalui kerja sama yang terkoordinasi dan terpadu antar berbagai sektor, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Agar pelaksanaan pemulihan korban berjalan lancar, diperlukan regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan kerja sama antara instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Upaya pemulihan ini juga merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mendukung pelaksanaannya, perlu diatur penyelenggaraan dan mekanisme kerja

⁹ Istiqamah Nur Afiah Syahidna, Asni, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, No. 2, 2022.

sama pemulihan korban dengan menetapkan tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, serta relawan pendamping. Demi meningkatkan efektivitas layanan terpadu, peraturan ini juga membentuk forum koordinasi yang bertugas mengoordinasikan para petugas layanan sekaligus merumuskan rencana program guna meningkatkan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk di tingkat pusat oleh menteri, dan di tingkat daerah oleh gubernur.

Adapun bentuk penyelenggaraan pemulihan korban mencakup:

- a) Pelayanan kesehatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta, melalui layanan pengobatan dan pemulihan kondisi korban.
- b) Pendampingan korban, dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, melalui pemberian konseling, terapi, bimbingan rohani, dan advokasi guna menguatkan dan memulihkan korban.
- c) Pemberian konseling, dilakukan oleh pekerja sosial atau relawan pendamping dengan mendengarkan secara empatik dan menggali permasalahan yang dialami korban untuk memperkuat kondisi psikologisnya.
- d) Bimbingan rohani, diberikan oleh pembimbing rohani melalui penjelasan mengenai hak dan kewajiban korban, serta penguatan iman dan ketakwaan sesuai agama dan keyakinan yang dianut.
- e) Resosialisasi korban, dilaksanakan oleh instansi maupun lembaga sosial agar korban dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Pekerja sosial dapat memberikan layanan kepada korban di rumah aman, pusat layanan, atau tempat tinggal alternatif yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dalam proses pemulihan, seluruh tindakan harus dilakukan atas persetujuan korban. Pekerja sosial berwenang menempatkan korban di rumah aman, pusat layanan, atau tempat tinggal alternatif yang dianggap aman untuk melindungi korban dari ancaman. Penyediaan rumah aman, pusat layanan, atau tempat tinggal alternatif yang dikelola masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam memberikan layanan pemulihan, pekerja sosial melakukan beberapa langkah berikut:

- a) Mengidentifikasi dan menggali permasalahan yang dialami korban guna membantu proses penyelesaian masalah;
- b) Memulihkan kondisi korban dari trauma melalui terapi psikososial;
- c) Melakukan rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat layanan, atau tempat alternatif lainnya sesuai kebutuhan korban;
- d) Mendampingi korban selama proses pemulihan melalui konseling; dan/atau
- e) Melaksanakan resosialisasi agar korban dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikis, seksual, maupun psikologis bagi korban, terutama perempuan dan anak. Meskipun rumah dianggap sebagai tempat aman, kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi dalam hubungan personal yang kompleks sehingga penanganannya lebih rumit dibandingkan kejahatan di ruang publik. Pendampingan korban harus dilakukan secara sensitif dan tidak menghakimi, dengan memperhatikan tanda fisik, emosional, dan perilaku yang menunjukkan adanya kekerasan. Pemulihan korban merupakan proses penting yang diatur dalam PP No. 4 Tahun 2006 dan menjadi amanat Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya pemulihan melibatkan

berbagai layanan, seperti pelayanan kesehatan, konseling, pendampingan, bimbingan rohani, resosialisasi, dan penyediaan rumah aman. Seluruh layanan dilakukan secara terkoordinasi oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, relawan pendamping, serta forum koordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, No. 1, 2019.

Abdul Halim Talli, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, No. 2, 2019.

Eva Susanna, etc., *Kepastian Hukum Dalam Pendekatan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Journal of Law and Government Science Vol. 11 No. 1 April 2025 Universitas Ubudiyah Indonesia.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Tofik Yanuar Candra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.

MS Ridwan Ridwan S Alam, AQ Gassing, *Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai Kecamatan Sanjai Timur Kabupaten Sinjai*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2021.

Nailuttaris Indriane, etc., *Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta)*, Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, No. 3, 2020.

Sudirman, S., et al, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate*, De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2024.

Istiqamah Nur Afiah Syahidna, Asni, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, No. 2, 2022.